



PUTUSAN

Nomor 1573 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PATEN SINUHAJI, bertempat tinggal di Dusun I Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulham Effendi Mukhtar, S.H., CN., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Rahmadsyah Nomor 446 C/21, Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2014;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MISTAR GURUSINGA (telah meninggal dunia), diteruskan oleh para ahli warisnya yaitu:

1. Yanti Br. Gurusinga (anak), bertempat tinggal di Desa Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang;
2. Erlita Br. Gurusinga (anak), bertempat tinggal di Dusun V Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
3. Sri Novita Br. Gurusinga (anak), bertempat tinggal di Dusun V Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;
4. Dolatta Br. Gurusinga (anak), bertempat tinggal di Dusun V Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Etty Reita Siregar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Medan Nomor 8, Lubuk Pakam, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2015;

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2018



Termohon Kasasi;

D a n

1. **NAMAN SAGALA**, bertempat tinggal di Dusun Namo Mirah, Desa Sukadame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;
2. **Pemerintah Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Sumatera Utara cq Bupati Kabupaten Deli Serdang cq Camat Kecamatan Kutalimbaru cq Kepala Desa Suka Dame**, beralamat di Desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek perkara seluas $\pm 45.000 \text{ m}^2$ (empat puluh lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Namo Mirah, Desa Sukadame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan	Teguh Sembiring/Obet Ginting;
Sebelah Selatan Berbatasan dengan	Amit Gurusinga;
Sebelah Timur Berbatasan dengan	Sungai/Sei Mentar;
Sebelah Barat Berbatasan dengan	Terima Sembiring;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I, baik barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan diajukan kemudian;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Pernyataan Hak atas Tanah dengan cara ganti rugi tertanggal 20 Agustus 2008 antara Naman Sagala dengan Paten Sinuhaji yang diperbuat dan diketahui oleh Kepala Desa Suka Dame adalah tidak sah dan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
9. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat-Tergugat;
11. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

- Bahwa Penggugat seharusnya juga menggugat istri dari Tergugat II, karena obyek sengketa adalah milik Tergugat II dengan istrinya, karena dibeli pada waktu Tergugat II dan istri berstatus sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima/mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat I, II, III Dalam Rekonsensi/Tergugat I, II, III Dalam Konvensi;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Hak atas Tanah dengan cara ganti rugi, tanggal 20 Agustus 2008 yang diketahui oleh Tergugat III, antara Naman Sagala dengan Paten Sinuhaji sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat II adalah pemilik sah atas tanah seluas ± 45.000 m² yang terdapat di atas yang terletak di Dusun Namo Mirah, Desa Suka Dame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana yang dimaksud dalam surat pernyataan hak atas tanah dengan cara ganti rugi, tanggal 20 Agustus 2008;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konvensi menyatakan Penggugat I Dalam Rekonsensi/Tergugat I Dalam Konvensi telah menjual lagi objek perkara kepada Penggugat II Dalam Rekonsensi/Tergugat II Dalam Konvensi, berdasarkan jual beli tersebut di atas, diketahui oleh Penggugat III Dalam Rekonsensi/Tergugat III adalah mencemarkan nama baik Penggugat I, II, III Dalam Rekonsensi/Tergugat I, II, III Dalam Konvensi dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konvensi, baik barang bergerak maupun benda tidak bergerak;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi biaya jasa Advokat/Pengacara yang telah Penggugat I, II, III Dalam Rekonsensi/Tergugat I, II, III Dalam Konvensi keluarkan didalam perkara ini kepada Penggugat II, III Dalam Rekonsensi/Tergugat I, II, III Dalam Konvensi sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar ganti rugi moril ini tak dapat dimulai, akan tetapi untuk keperluan administrasi gugatan ini kerugian moril ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat I, II, III Dalam Rekonsensi/Tergugat I, II, III Dalam Konvensi;

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, bila ternyata putusan ini tidak dituruti yang besarnya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, terbilang sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi;
10. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan Nomor 129/Pdt.G/2014/PN LP., tanggal 15 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 2008 antara Naman Sagala dengan Paten Sinuhaji yang diperbuat dan diketahui oleh Kepala Desa Suka Dame adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II dan III Konvensi/Penggugat I, II dan III Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.366.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 363/PDT/2015/PT MDN., tanggal 17 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 129/Pdt.G/2014/PN LP., *juncto* Nomor 363/PDT/2016/PT MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Majelis Hakim Agung membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 363/PDT/2016/PT MDN., tanggal 17 Mei 2016; dan
2. Mengabulkan gugatan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2016, yang pada intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status kepemilikan sebidang tanah seluas $\pm 45.000 \text{ M}^2$ berada dalam penguasaan Turut Termohon Kasasi I, yang menurut Pemohon Kasasi adalah milik Pemohon Kasasi dibeli dari Turut Termohon Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa obyek sengketa adalah milik Termohon Kasasi dibeli dari Turut Termohon Kasasi I/ Tergugat I di hadapan Turut Termohon Kasasi II sehingga sah, sehingga gugatan Termohon Kasasi beralasan untuk dikabulkan sebagian;
3. Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan berpendapat pada pokoknya bahwa *Judex Facti* tidak

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi dibeli dengan membayar ganti rugi kepada Turut Termohon Kasasi I;

4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti obyek sengketa adalah milik Termohon Kasasi dibeli sah secara adat dari Turut Termohon Kasasi I diketahui Turut Termohon Kasasi II;
5. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi mengklaim dan mengganggu penguasaan Termohon Kasasi atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PATEN SINUHAJI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PATEN SINUHAJI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2018